

	<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA</b>	Kode/No:
		Tanggal:
	<b>UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI</b>	Revisi:
		Halaman: 1 s/d 6

## PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

### UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI

#### FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Eko Yuli Purwanto, SAB	Koordinator Pasca FTP UB		8 Mei 2017
2. Pemeriksaan	Agustin Krisna W., STP.MSi., PhD.	Wakil Dekan I FTP		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Sudarminto S.Y	Dekan FTP		
4. Penetapan	Dr. Ir. Sudarminto S.Y	Dekan FTP		
5. Pengendalian	Rizky L.R. Silalahi, M.Sc	Ketua GJM FTP		

## Daftar Isi

Halaman depan dan pengesahan	
Daftar isi .....	1
Tujuan prosedur .....	2
Luas lingkup prosedur dan penggunaannya .....	2
Definisi istilah .....	2
Prosedur .....	2
Pihak yang menjalankan prosedur .....	2
Bagan alir .....	3
Catatan .....	4
Referensi .....	4
Lampiran .....	4

## 1. Tujuan Prosedur

Sebagai pedoman melaksanakan ujian Kualifikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

## 2. Luas lingkup prosedur dan penggunaannya

Proses pengajuan Ujian Kualifikasi Disertasi

Ujian kualifikasi diselenggarakan dalam bentuk ujian lisan oleh program Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian Pertanian Universitas Brawijaya yang mencakup hal-hal sebagai berikut (KepMen P dan K No.212/U/1999):

- (1) penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya,
- (2) penguasaan materi bidang ilmunya baik yg bersifat dasar maupun kekhususan,
- (3) kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi,
- (4) kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.

Untuk ujian kualifikasi, mahasiswa wajib menyerahkan tulisan yang merupakan rumusan permasalahan penelitian (research problem) yang meliputi 4 butir di atas. Problematika penelitian ini berfungsi untuk memfokuskan penilaian kemampuan akademik mahasiswa, agar tidak terlalu luas. Ujian kualifikasi juga dapat berfungsi mengarahkan pengetahuan tambahan yang diperlukan untuk mendukung disertasi mahasiswa. Pelaksanaan ujian kualifikasi berlangsung selama 2-4 jam.

Panitia ujian kualifikasi adalah tim penguji yang terdiri atas 1 (satu) orang calon Promotor (sebagai ketua), 2 (dua) orang dosen yang berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala (dalam disiplin keilmuan yang sesuai) yang diusulkan oleh Ketua Jurusan terkait.

Ujian kualifikasi dapat ditempuh setelah mahasiswa memenuhi persyaratan administratif dan akademik sebagai berikut :

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana pada semester yang berlaku.
- (2) Telah menempuh matakuliah dasar dan aplikasi yang diperlukan
- (3) Harus lulus semua matakuliah tersebut (IPK > 3).

Hasil ujian kualifikasi adalah sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa dinyatakan Lulus atau Belum Lulus (mengulang) atau Tidak Lulus
- (2) Panitia ujian kualifikasi merekomendasikan kepada Promotor, tugas-tugas tambahan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa tersebut yang akan menjadi tugas khusus oleh promotor (berupa kuliah, penelitian pendahuluan, me-review jurnal atau lainnya) yang dibutuhkan untuk mendukung disertasi.

Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kualifikasi jika memperoleh nilai minimal B. Bagi mahasiswa yang belum lulus ujian kualifikasi diberikan kesempatan menempuh 1 kali ujian ulangan (yang diadakan oleh program studi pada ujian kualifikasi berikutnya yaitu 1 bulan setelah ujian kualifikasi yang pertama dan selambat-lambatnya 3 bulan setelah ujian pertama). Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian ulangan pada periode tersebut, dinyatakan mengundurkan diri.

Tim penguji untuk ujian kualifikasi ulangan sama seperti tim penguji untuk ujian kualifikasi yang pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus dalam ujian ulangan ini, maka mahasiswa masih diberi kesempatan sekali lagi untuk mengikuti ulangan ujian kualifikasi periode berikutnya, selambat-lambatnya 3 bulan setelah ujian ulangan pertama. Jika mahasiswa tidak lulus lagi dalam ujian kualifikasi ulangan yang ke dua ini, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dalam menempuh program pendidikan doktor di Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

Semua biaya yang terkait dengan penyelenggaraan ujian kualifikasi ulangan ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Mahasiswa yang telah lulus ujian kualifikasi diwajibkan untuk segera mengusulkan calon ko-promotornya sesuai dengan tatacara yang berlaku. Selanjutnya mahasiswa segera menyusun usulan penelitian disertasi bersama-sama dengan komisi pembimbingnya. Usulan penelitian disertasi yang telah mendapatkan persetujuan komisi pembimbing dapat diajukan kepada Ketua Program Studi Pascasarjana untuk diuji kelayakannya oleh panitia penilai usulan penelitian disertasi. Calon doktor (promovendus) adalah peserta program pendidikan doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitian disertasinya telah mendapat persetujuan dari Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi.

### **3. Definisi istilah**

1. Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang harus ditempuh seorang mahasiswa program doktor untuk menjamin penguasaan ilmu dan kesiapan melakukan penelitian, sebagai salah satu syarat memperoleh status sebagai kandidat doktor (promovendus).
2. Promotor adalah tenaga akademik dari Universitas Brawijaya, sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik Doktor dalam bidang ilmu atau sub-rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi di mana mahasiswa terdaftar.
3. Ko-promotor sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dengan kualifikasi akademik Doktor dalam bidang ilmu yang sesuai.

### **4. Prosedur**


1. Mahasiswa mengajukan Persetujuan Ujian Kualifikasi ke Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji.
2. Mahasiswa melakukan pendaftaran Ujian Kualifikasi ke Admin Pasca FTP berdasarkan blanko persetujuan Ujian Kualifikasi.
3. Mahasiswa mengembalikan Form Pendaftaran ke Admin Pasca FTP
4. Admin Pasca membuat Surat Undangan Ujian Kualifikasi yang ditandatangani KPS S3

5. Mahasiswa menyerahkan draft ujian kualifikasi ke dosen pembimbing dan penguji 3 hari sebelum ujian.
6. Admin Pasca FTP menyiapkan Formulir terkait ujian kualifikasi dan sarana penunjang.

#### **5. Pihak yang Menjalankan Prosedur**

1. Mahasiswa S3 FTP UB
2. Ketua Program Studi S3 Pasca FTP UB
3. Admin Pasca FTP UB
4. Dosen S3 FTP UB (Pembimbing dan Penguji)

## 6. Diagram Alir



## 7. Catatan

## 8. REFERENSI :

Buku Panduan Akademik Universitas Brawijaya

## 9. Lampiran